

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pph Final Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Kontruksi

1. Gambaran Umum Pajak

a. Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Nomor 6 Tahun 1983 yang terakhir telah diubah sebagaimana mestinya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam buku Mardiasmo (2016:3) menyatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pengeluaran umum.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- 1) Iuran dari rakyat kepada negara.
- 2) Berdasarkan undang-undang.
- 3) Tanpa jasa timbal langsung atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.

4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

b. Manfaat Pajak

Dalam bukunya, Chairil Anwar Pohan (2014:4) menjelaskan bahwa manfaat pajak, antara lain:

- 1) Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara (fungsi *budgetair*) yang digunakan untuk menjalankan tugas rutin dan pembangunan. Penggunaan dana pajak meliputi mulai dari belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan semua yang tercermin dalam APBN. Pembangunan fasilitas sarana dan prasarana fisik seperti jalan dan jembatan. Dana pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberi rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat.
- 2) Pajak berperan sebagai salah satu alat pemerataan pendapatan, dimana masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi lebih tinggi mendapat tarif pajak yang lebih tinggi daripada masyarakat yang kemampuan ekonominya lebih rendah yaitu dengan diterapkannya sistem pengenaan pajak dengan tarif pajak progresif.
- 3) Pajak berperan sebagai salah satu alat untuk mendorong investasi, yakni dengan memanfaatkan sisa dana yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran negara (rutin), dan kelebihan tersebut dapat dipakai untuk tabungan pemerintah.

c. Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, menurut Mardiasmo (2016:4) pajak mempunyai dua macam fungsi, yaitu:

1) Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

d. Dasar Hukum Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:7) hukum pajak dibagi menjadi 2, yaitu:

- 1) Hukum pajak materiil, menurut norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu tentang timbul dan dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.

Contoh: Undang-undang Pajak penghasilan.

2) Hukum pajak formil, memuat bentuk / tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat antara lain:

- a) Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
- b) Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
- c) Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan / pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya pengajuan keberatan dan banding.

Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

e. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:8) pembahasan tata cara pemungutan pajak terdiri dari:

1) Stelse pajak

- a) Stelsel nyata (*riel stelsel*), yaitu pengenaan pajak yang didasarkan pada objek pajak (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan sesungguhnya diketahui.
- b) Stelsel anggapan (*fictive stelsel*), yaitu pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun

sebelumnya hingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak terutang untuk tahun pajak berjalan.

- c) Stelsel campuran, yaitu merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya.

2) Asas pemungutan pajak

- a) Asas domisili (asas tempat tinggal), yakni negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.
- b) Asas sumber, yakni negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
- c) Asas kebangsaan, yakni pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3) Sistem pemungutan pajak

- a) *Officia assesment system*, yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

- b) *Self assesment system*, yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

2. Pajak penghasilan

Menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh), Undang-Undang ini telah mengalami perubahan beberapa kali dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap Orang Pribadi dan Badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Yang merupakan subjek pajak, antara lain:

- a. Orang pribadi, terdiri dari orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
- b. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseoan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau

organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.

c. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek Pajak terdiri dari:

a. Subjek Pajak Dalam Negeri

- 1) Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- 2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD
 - c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemda.
 - d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara
- 3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

b. Subjek Pajak Luar Negeri

- 1) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- 2) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

3. PPh Final Pasal 4 Ayat 2

Dalam bukunya, Chairil Anwar Pohan (2014:370), Pajak Penghasilan Final adalah pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkenal pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi, atau usaha tertentu (IAI, 2009: Para-7 No. 46).

a. Karakteristik PPh Final Pasal 4 Ayat 2

Chairil Anwar Pohan (2014:370) dalam bukunya, menuliskan ada 4 karakteristik PPh Final Pasal 4 Ayat 2, yaitu:

- 1) Pengenaannya diatur khusus dengan peraturan pemerintah.
- 2) Penghasilan yang dikenakan PPh Final tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lainnya (dianggap selesai/rampung).
- 3) Jumlah PPh Fina baik yang telah dipotong sendiri atau dipotong oleh pihak lain tidak dapat dikreditkan.
- 4) Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh Final tidak dapat dikurangkan.

b. Objek Pengenaan PPh Final Pasal 4 Ayat 2

- 1) Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI.
- 2) Penghasilan dari transaksi penjualan saham yang diperdagangkan di Bursa Efek.
- 3) Bunga dan/atau diskonto obligasi.
- 4) Surat Berharga Negara (SBN).
- 5) Penghasilan berupa hadiah atas undian.
- 6) Penghasilan atas persewaan tanah dan/atau bangunan.
- 7) Penghasilan dari jasa kontruksi.
- 8) Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan.
- 9) Bunga Simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.

10) Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

11) Bungan dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek.

c. Tata Cara Umum Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2

Berdasarkan peraturan Menkeu No. 80/PMK.03/2010 jo. PMK No. 184/PMK.03/2017, tata cara penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah sebagai berikut:

1) Penyetoran Pajak

- a) PPh Pasal 4 Ayat 2 yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
- b) PPh Pasal 4 Ayat 2 yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
- c) Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 4 Ayat 2 bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran PPh Pasal 4 Ayat 2 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

2) Pelaporan Pajak

- a) Wajib Pajak orang pribadi atau badan, baik yang melakukan pembayaran pajak sendiri maupun yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut PPh, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
- b) Dalam hal batas waktu pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau libur nasional, pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

4. Usaha Jasa Kontruksi

Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa kontruksi diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008. Berikut ini beberapa pengertian menurut Peraturan Pemerintah No. 51:

- a. Jasa kontruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan kontruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan kontruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan kontruksi.
- b. Pekerjaan kontruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
- c. Perencanaan kontruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa kontruksi

yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.

- d. Pelaksanaan kontruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa kontruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan kontruksi terintegasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (*engineering, procurement and contruction*) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (*design and build*).
- e. Pengawasan Kontruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa kontruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan kontruksi sampai selesai dan diserahkan.
- f. Pengguna jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan jasa kontruksi.
- g. Penyedia jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan jasa kontruksi baik sebagai perencanaan kontruksi, pelaksanaan kontruksi dan pengawas kontruksi maupun sub-subnya.
- h. Nilai kontrak jasa kontruksi adalah nilai yang tercantum dalam satu kontrak jasa kontruksi secara keseluruhan.

Atas penghasilan dari usaha Jasa Kontruksi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Tarif PPh atas Jasa Kontruksi (PPh Final)

No.	Jenis Kegiatan	Kualifikasi Penyedia Jasa	Tarif
1	Pelaksana Kontruksi	Kualifikasi usaha kecil	2%
2	Pelaksana Kontruksi	Tidak memiliki kualifikasi usaha	4%
3	Pelaksana Kontruksi selain angka 1 dan 2	Kualifikasi usaha menengah dan besar	3%
4	Perencanaan dan pengawasan kontruksi	Memiliki kualifikasi usaha	4%
5	Perencanaan dan pengawasan kontruksi	Tidak memiliki kualifikasi usaha	6%

Sumber: Buku Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus, Karangan Chairil Anwar Pohan, 2014.

B. Prosedur

Menurut Ida Nuraida (2008:35) menyatakan bahwa : “Metode menunjukkan cara pelaksanaan pekerjaan dari suatu tugas yang terdiri atas satu atau lebih kegiatan yang bersifat tulis-menulis oleh seorang pegawai sehingga serangkaian metode yang disatukan akan membentuk suatu prosedur.”

Menurut MC Maryati (2008:43) prosedur adalah serangkaian dari tahapan-tahapan atau urutan dari langkah-langkah yang saling terkait dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Untuk mengendalikan pelaksanaan kerja agar efisiensi perusahaan tercapai dengan baik dibutuhkan sebuah petunjuk tentang prosedur kerja. Dalam sebuah prosedur terdapat langkah-langkah yang saling berkaitan satu sama lain, langkah-langkah ini akan menjadi petunjuk dalam menyelesaikan permasalahan pada suatu pekerjaan. Di dalam perusahaan tentunya

akan membutuhkan sebuah petunjuk tentang prosedur kerja yang terdiri dari tahapan-tahapan suatu pekerjaan, karena hal ini dapat menunjang tercapainya efisiensi perusahaan dengan baik.

Pentingnya suatu prosedur dikemukakan oleh MC Maryati (2008:43) bahwa “Prosedur kerja membuat pekerjaan kantor dapat dilaksanakan lebih lancar. Sehingga waktu penyelesaian lebih cepat. Prosedur kerja juga memberikan pengawasan lebih baik tentang apa dan bagaimana suatu pekerjaan telah dilakukan. Prosedur kerja menjadikan setiap bagian berkoordinasi dengan bagian yang lain. Dengan adanya prosedur kerja maka pekerjaan dapat dikendalikan dengan baik, dan tentu saja hal tersebut akan membuat penghematan yang besar bagi perusahaan.”

Prinsip-prinsip prosedur menurut MC Maryati (2008:44) sebagai berikut:

1. Sebuah prosedur kerja yang baik prinsipnya adalah sederhana, tidak terlalu rumit dan berbelit-belit.
2. Prosedur kerja yang baik, akan mengurangi beban pengawasan karena penyelesaian pekerjaan telah mengikuti langkah-langkah yang ditetapkan.
3. Prosedur kerja yang ditetapkan telah teruji bahwa prosedur tersebut mencegah penulisan, gerakan, dan usaha yang tidak perlu (menghemat gerakan atau tenaga).
4. Pembuatan prosedur kerja harus memperhatikan pada arus pekerjaan.

5. Prosedur kerja dibuat fleksibel, artinya suatu prosedur bisa dilakukan perubahan jika terjadi hal-hal yang sifatnya mendesak.
6. Memperhatikan penggunaan alat-alat untuk menunjang terlaksananya suatu prosedur dan sebaiknya digunakan sesuai kebutuhan.
7. Sebuah prosedur kerja harus menunjang pencapaian tujuan.

C. Simbol dalam Pembuatan *Flowchart*

1. Jenis-jenis bagan alir (*flowchart*)

Ada beberapa jenis bagan alir diantaranya yaitu bagan alir sistem, bagan alir dokumen, bagan alir skematik, bagan alir program dan bagan alir proses.

a. Bagan alir dokumen

Bagan alir dokumen menggambarkan aliran dokumen dan informasi antara pertanggungjawaban didalam sebuah organisasi. Bagan alir ini menelusur sebuah dokumen dari asalnya sampai dengan tujuannya.

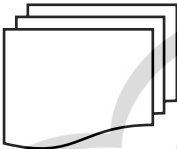
b. Bagan alir sistem

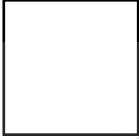
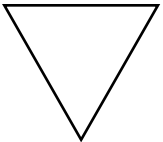
Bagan alir sistem merupakan salah satu alat penting untuk menganalisis, mendesain, dan mengevaluasi sebuah sistem.

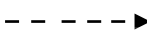
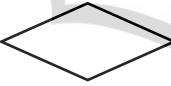
c. Bagan alir program

Bagan alir program merupakan bagan yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah proses program, dibuat dari derivikasi bagan alir sistem.

2. Simbol-simbol yang sering digunakan dalam pembuatan *flowchart*:

Simbol	Nama	Penjelasan
	Dokumen	Sebuah dokumen atau laporan; dokumen dapat dibuat dengan tangan atau dicetak oleh komputer.
	Dokumen rangkap	Simbol ini digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis dokumen yang digabungkan bersama didalam satu paket.
	Input/output, Jurnal/buku besar	Digunakan untuk menggambarkan berbagai media input dan output dalam sebuah bagan alir program. Menggambarkan jurnal dan buku besar dalam bagan alir dokumen.
	Pemasukan data on-line	Entri data oleh alat on-line seperti terminal CRT atau komputer pribadi
	Tampilan	Informasi ditampilkan oleh alat output on-line seperti terminal CRT atau monitor komputer PC
 	Terminal CRT, Komputer Pribadi	Simbol tampilan dan entri data digunakan bersama-sama untuk menggambarkan terminal CRT dan komputer pribadi
	Pemrosesan Komputer	Sebuah fungsi pemrosesan yang dilaksanakan oleh komputer, biasanya menghasilkan perubahan terhadap data atau informasi

Simbol	Nama	Penjelasan
	Kegiatan manual	Sebuah kegiatan pemrosesan yang dilaksanakan secara manual
	Kegiatan Campuran	Sebuah fungsi pemrosesan yang dilaksanakan dengan menggunakan alat selain komputer
	Kegiatan pemasuka data off-line	Sebuah kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan sebuah alat pemasukan data off-line (entri data ke disket, register kas)
	Disk bermagnet	Data disimpan secara permanen pada disk bermagnet; digunakan untuk menimbolkan file induk (master file)
	Pita bermagnet	Data disimpan dalam sebuah pita bermagnet
	Disket bermagnet	Data disimpan dalam sebuah disket
	Penyimpanan on-line	Data disimpan sementara dalam file on-line dalam sebuah media direct access seperti disket
	Arsip	Arsip dokumen disimpan dan diambil secara manual.

Simbol	Nama	Penjelasan
	Arus dokumen atau pemrosesan	Arah arus dokumen atau pemrosesan; arus normal adalah ke kanan atau ke bawah
	Arus data atau informasi	Arah arus data atau informasi; sering digunakan untuk menunjukkan data yang dikopi dari sebuah dokumen ke dokumen lain
	Hubungan komunikasi	Transmisi data dari sebuah lokasi ke lokasi lain melalui saluran komunikasi
	Penghubungan dalam sebuah halaman	Menghubungkan bagan alir pada halaman yang sama. Penggunaan simbol ini adalah untuk menghindari terlalu banyak anak panah yang saling melintang dan membingungkan
	Penghubung pada halaman berbeda	Menghubungkan bagan alir yang berada di halaman berbeda.
	Terminal	Digunakan untuk memulai, mengakhiri atau titik henti dalam sebuah proses atau program; juga digunakan untuk menunjukkan pihak eksternal.
	Keputusan	Sebuah tahap pembuatan keputusan; digunakan dalam bagan alir program komputer untuk menunjukkan cabang bagi alternatif cara
	Anotasi	Tambahan penjelasan deskriptif atau keterangan, atau catatan sebagai klarifikasi

Gambar 2.1 Simbol-simbol Bagan Alir (*flowchart*)

Sumber: Buku Sistem Informasi Akuntansi Edisi ke-4 Kaarangan Krismasji, September 2015.